KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PERMINITAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A PERMINTAAN SECTIFICATION PROGRAMM SECTIFICATION PROGRAMM SECTIFICATION			Γ'	UKI	VIUL	.IK I		IVIII	NIA	AIN	SER	(I II	INA	1 [LEN	IK	וואוכ	Λ										
Dengain Ni, lasys 1. Noma 2. NPVIP 3. NIGN NO Peapor 4. Jakelann bernickin diese name: Weitb Pajak/Wash/Pengunus-Peidold: " ("Cord yang blad perlu 5. Namis Wigh Pajak 6. NPVIP 7. Alame: Jalain 80c Name: Jalain 80c 80c 80c 80c 80c 80c 80c 80	SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda silang (x) pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)																											
1. Narra 2. NRVP 3. NRVN Pappor 4. Jobatan 5. Narra Wajab Pajak Vivajab Vivajab Vivajab Pajak Vivajab Vi	A. PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONI	ĸ																										
2. NRVA Papar 3. NRV No. Papar 4. Jobotan 5. Nama Whijib Pajak 6. NPWP 7. Nama: Johan 6. NPWP 7. Nama: Johan 6. NPWP 7. Nama: Johan 8. Nama Whijib Pajak 6. NPWP 8. Nama: Johan 8. Nama Whijib Pajak 8. Pajak Whijib Pajak 9. Pajak Whijib Pajak 10. Wh	Dengan ini, saya	_	1	1	1									1							1							
S. Not No. Paspor 4. Jabotan berindak atiss nama: Wajta Pajak Walta Pregurus Pajabat.") Croori yas pidak periu 5. Nama Wajja Pajak 6. NPV/P 7. Alomat: Jalian 6. NPV/P 7. Alomat: Jalian Nomari Kahurahari Desa Kocamatan	1. Nama																											
betrindax data nama: Wajib Pajak Wajib Paj	2. NPWP																											
bertindik sizes rame: Weijb Psjak-WakkPengurus/Psjabat*) (*Coret yang tidak parti. 5. Nama Yajib Psjak 6. NPWP 7. Alarnet: Jatian 8liok 8liok 8nore Rolandar Desa Kolumahar Desa Rolandar Desa Ro	3. NIK/ No. Paspor																											
Corex yang tadak perlu 5. Narrat Wajib Pajak 6. NPWP 7. Alarrat: Jalan 80x Nomor RU/RW 90x 10x Robination 10x 10x 10x 10x 10x 10x 10x 10	4. Jabatan																											
6. NPWP 7. Alamat: Jalaan 800k 800k 800m Redurahari Desa Keclarahari Koda Kabupaten Propiala Koda Pos 8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email): Nomor Telepon Seluter (nanciphone) 8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email): Nomor Telepon Seluter (nanciphone) 8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email): Nomor Telepon Seluter (nanciphone) Surel (email) mengajakan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 8. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaiman dimasud dalam feranturan Direktur Jenderal Pajak Nemor PER-GAP-JU2020. 2. Bersedia menderikan segala debumen dan informasi yang boran mash borliku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari dimendan bahwa dokumen dan seformasi yang karai berkan tidak benar dan tidak sah, maka kani bersedia dikamai sankal dan dala pidan sesua dengan gelaturan perundangan. 3. Bersedia menatuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun inatrukal yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan dan dan dalam dalam dalam dalam dan dalam dalam dan berlama dikam melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun inatrukal yang berlaku bagi pengguna bayanan Perpajakan Kena Pajak Kena Pajak das segala akhirbas dalam dalam dalam berlam penggunan akan Perpajakan Kena Pajak Kena Pajak das segala akhirbas dalam dalam berlam penggunan kan Perpajakan Kena Pajak mengahan repengankan penganan kan Pengalam dendahan dendahan dan berlama delam kena Pajak. 5. Menyetujui behna penggunan kan Pengalam Secara Elektronik yang ditentukan dari data disediakan delb Direktoral Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang ditentukan dari data disediakan delb Direktoral Jenderal Pajak. 7. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi tekni		Pengui	rus/F	ejab	at:*)																							
8 Isok Nemor RT/RW Relumhan/ Desa Recamatan Rotal Kabupaten Propinsa Rode Pos 8. Telepon säus Faksimile dan Suret (emai): Nomor Telepon Salus Faksimile dan Suret (emai): Surel (email) mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 8. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak salaspalama daraksatu dalam Pentaturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. 2. Bersodia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa Georgiam gang denaran perpajakan Secara Elektronik, yang denaran perpajakan Secara Elektronik yang denaran perpajakan Secara Elektronik yang denaran perpajakan Secara Elektronik yang denarah dari dari disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integritas procesa Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang denarkan dari dari dari disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetuju bahwa penggunan Secara Elektronik yang denarkan dari dari dadiakan denar pajakan Secara Elektronik yang denarkan dari dari mengabu hutuk tidak melakukan medifikasi teknis atas Serifikat Elektronik yang diterimuan Jenepajakan Secara Elektronik yang diterimua dari Seritah Bertanakan Denaran Perpajakan Secara Elektronik yang denarkan dari dari dari kerujaha bahwa penggunan perpajakan Secara Elektronik yang denarkan dari dari dari denarahan Dere JD, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase dirikakudan medifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima. 8. Me	5. Nama Wajib Pajak																											
8. Bersodia memberikan segala dökumen dan informasi yang kami berikan baki sah, maka kami bersodia dikanal sankai dan atas pidana setual dengan persutran perundang-undangan. 8. Bersodia memberikan segala dökumen dan informasi yang kami berikan baki benar dan tidak sah, maka kami bersodia dikanal sankai dan atas pidana setual dengan persutran perundang-undangan. 8. Bersodia memberikan segala dökumen dan informasi yang kami berikan baki benar dan tidak sah, maka kami bersodia dikanal sankai dan atas pidana setual dengan persutran perundang-undangan. 8. Bersodia memberikan segala dökumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sata pidana setual dengan persutran perundang-undangan. 8. Bersodia memberikan segala dökumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah sociara hukum. Bilamana di komudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan baki benar dan tidak sah, maka kami bersodia dikanal sankai dan atas pidana setual dengan persutran perundang-undangan. 8. Bersodia memberikan segala dökumen dan informasi yang kami berikan baki benar dan tidak sah, maka kami bersodia dikanal sankai dan atas pidana setual dengan persutran perundang-undangan. 8. Bersodia memberikan segala dökumen dan informasi yang kami berikan baki benar dan tidak sah, maka kami bersodia dikanal sankai dan atas pidana setual dengan persutran perundang-undangan. 8. Bersodia memberikan segala dikuhan dan dan dan dan dan dan dan dadikan disediakan oleh Drektorat Jenderal Pajak. 9. Menyetuju bahwa pengganama akam Pengusahan Kama Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Pengusahan Secara Elektronik yang ditentukan dan atan pasaphrase serta bertanggung jawab untuk idak melakukan modifikasi teknis atas serifikat Elektronik, yang ditentukan dan ingan penggunah kama Pajak atas segala aktivitas dana sistem Layanan pengusahan Secara Elektronik yang ditentukan dan ingan pasaphrase serta bertanggung jawab untuk idak melakukan modifikasi teknis atas serifikat Elektronik, yang ditentukan dan ingan pengunahan kama Pajak			I	I	I			I				I		I				1		I								
Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Propinsi Kode Pos 8. Telepon atsu Faksimile dan Surel (emal): Nomor Telepon Nomor Telepon Nomor Telepon Nomor Telepon Seluler (handphone) Surel (emal) mengajiakan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 8. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajikan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagainana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-OKP-PUZOZO 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang berar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang berar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang berar perpajakan Secara Elektronik yang ditenukan dan/sangkan persyantan perundang-undangan. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang berar masih berlaku tidak berar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia membathi dan mendakanakan persyantan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/satu disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integrias proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/satu disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Menyetuju bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respesantasi Pengusaha Kena Pajak das sediga penyalahgunaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase dimaksud. 7. Bertanggung jawab untuk idak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang disentukan dan/satu serupakan dan/satu kerupakan berupakan berupakan pengunakan kerupakan pengusaha kerupakan pengusaha kerupakan pengusaha kerupakan pengusaha kerupakan pengusaha kerupakan ker	6. NPWP	<u> </u>																										
Blok Nomor Kolumban/Desa Kocamatan Koda Kabupaten Propinal Kode Pos 8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email): Nomor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Surel (email) Menor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Surel (email) Menor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Menor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Menor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Menor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Menor Telepon Seluler (handphone) Sersedia meneratini dan menor	7. Alamat:																											
Nomor Kelurahan/ Desa Kecamatlan Kotar/ Kabupaten Propins Kode Pos 8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email): Nomor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Monor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 8. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ0200. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dara dasu pidan sesual dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang beriaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dari atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui tengtras prosee Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dari atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetuju bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dari adu disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase entia bertanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase mikik Pengusaha Kena Pajak dari setap penyalahgunaan dari adu disediakan oleh Direktora. 6. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sartifikat Elektronik, yang diserukan Direktora Jenderal Pajak. 8. Membebasahan Direktora Jenderal Pajak dari setap penyalahgunaan dari dari dalakan beriakan Direktora. 8. Membebasahan Direktora Jenderal Pajak dari setap p	Jalan										_																	
Nomor Kelurahan/ Desa Kecamatlan Kotar/ Kabupaten Propins Kode Pos 8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email): Nomor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Monor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 8. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ0200. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dara dasu pidan sesual dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang beriaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dari atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui tengtras prosee Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dari atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetuju bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dari adu disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase entia bertanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase mikik Pengusaha Kena Pajak dari setap penyalahgunaan dari adu disediakan oleh Direktora. 6. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sartifikat Elektronik, yang diserukan Direktora Jenderal Pajak. 8. Membebasahan Direktora Jenderal Pajak dari setap penyalahgunaan dari dari dalakan beriakan Direktora. 8. Membebasahan Direktora Jenderal Pajak dari setap p																												
Nomor Kelurahan/ Desa Kecamatan Kota/ Kabupaten Propinis Kode Pos 5. Telepon atau Faksimile dan Surel (email): Nomor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Nomor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 8. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-O4I-7J2020. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa fokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa fokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami besedia dikenai sanksi dan dian diseten bapana perpajakan perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan dara disediakan oleh Direktoral Jenderal Pajak. 5. Menyebigih bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak mengapakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sisten Layanan Pengajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan dara disediakan oleh Direktoral Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk didak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang disentikan d	Blok		l	l	l	l		l	1 1			<u> </u>		<u> </u>						<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		1				
Keturahan/ Desa Kecamatan Kotaf Kabupaten Propinsi Kode Pos 8. Telepon atau Faksimile dan Surel (emal): Nomor Telepon Nomor Telepon Surel (emal) Surel (emal) More Telepon Seluler (handphone) Surel (emal) More Telepon			!	!	!]]		RT/I	RW					۱,				ī							
Kota/ Kabupaten Propinsi Kode Pos 8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email): Nomor Telepon Nomor Telepon Surel (email) mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 8. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan in: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang belaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak stas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Jeser ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakbatkan kerusakan dan/ atau kerujan baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehalangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya. Telah diteliti: Petugas, Pemohon,			l	l	l			l]		1	<u> </u>		<u> </u>			l ′			l	<u>I</u> I	<u> </u>	1					П
Rotar Kabupaten Propinsi Kode Pos 8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email): Nomor Telepon Nomor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 8. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan deh Direktorat Jenderal Pajak. 7. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang ditentusan dan/ atau disediakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehlangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehlangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung																						<u> </u>						
Propinsi Kode Pos 8. Telepon atau Faksimile dan Surel (emai): Nomor Telepon Nomor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 8. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenal sanksi dan/ atau pidana sesual dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetiyui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk tidak melakuan modifikasi tehis atas Sertifikat Elektronik yang diterima. 8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakbatikan kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya. Telah diteliti: Petugas, Pemohon,			ļ 	ļ 	ļ 						 			ļ 							 	<u> </u>) <u> </u>	<u> </u>	l	l	l	
8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email): Nomor Telepon Nomor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) Mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi darn/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase dimaksud. 7. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima. 8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kerhaliangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lairnya. Telah diteliti: Petugas, Pemohon,	·										1													<u> </u>				
8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email): Nomor Telepon Nomor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaiman adimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih beriaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang beriaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak atar setiap penyalahgunaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak atar setiap penyalahgunaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakbatkan kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung	·		l	l	l			<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>						<u> </u>	<u> </u>	1	1		1	1	1	
Nomor Telepon Nomor Telepon Seluler (handphone) Surel (email) mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/Pal/2020. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan reprepasentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiasan <i>User ID, password</i> , Sertifikat Elektronik, dan <i>passphrase</i> entanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan <i>User ID, password</i> , Sertifikat Elektronik, dan <i>passphrase</i> entanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima. 8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan <i>User ID, password</i> , Sertifikat Elektronik, dan <i>passphrase</i> milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan keusuakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, pen			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		1																					
Nomor Telepon Seiuler (handphone) Surel (email) mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenal sanksi dan/ atau pidana sesual dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengalakan kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya. Telah diteliti: Petugas, Pemohon,		iaii).									1			1	No.	Faks	imile	9										П
mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenal sanksi dan/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak dari setiap penyalahgunaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakbatkan kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya. Telah diteliti: Petugas. Pemohon,	·		l	l	l			l				l) 						l		l .			l .	l .	l .	
mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktoral Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase senta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase dimaksud. 7. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima. 8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakbatkan kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya.		F																										
B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. 2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan respresentasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerlahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase dimaksud. 7. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima. 8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya. Telah diteliti: Petugas, Petugas,						<u> </u>			<u> </u>		-!							ļ			<u> </u>		!	-	1	1	1	
	B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGU Dengan ini: 1. Mengajukan permintaan untuk Pajak sebagaimana dimaksud dalam l 2. Bersedia memberikan segala dol ditemukan bahwa dokumen da dan/ atau pidana sesuai dengan pera 3. Bersedia mematuhi dan melak: Perpajakan Secara Elektronik yang d 4. Mengakui integritas proses Layanan F 5. Menyetujui bahwa penggunaan dalam sistem Layanan Perpajakan Sc 6. Bertanggung jawab untuk menj penuh untuk semua aktivitas dimaksud. 7. Bertanggung jawab untuk tidak melak 8. Membebaskan Direktorat Jender milik Pengusaha Kena Pajak	menjak Peratuk kumen n inf aturan p sanaka itentuk Perpaja akun ecara E aga yang	di ran [da forma perul an da kan de keral da modif ajak	peng Direkt n ir ndan pers an/ a Seca ngus ronik hasia ilaku da pat	KAT gguna tur Je nform yang g-un yarat atau (aha yang aha kan tekn tekn mei	a Leende nasi kadangalan, disedektro Ke de	ayarral Payan yan ami gan. ket diakar li angar li angar aas Se ap iibatk	eoniii nan ajak g t bei entu n ole yang Paja an d D, n r	Per Nom penar rikan an, diter an/ a pass neng	rpają or F ti procekto mero atau swor gun lektra igur usak	masih idak osedu osedu upaka dised dised rd, § nakan ronik y	Sed 4/PJ/ bed ben bende n/ at n r iiakan Sertiff U	cara /2020 rlaku ar maup ral Pa au di espre o olei ikat ser diter er	Eld dan dan bun ajak. sisedia esen h Dir Ele ID,	ektron stida inst akan tasi ektor ktron paa keru	nik sah ak oleh Per at Je ik, ssswo	yan seci sah, i y Dire ngus ander dan brd, br	g o ara m ang aha ral Pa pa Se Sel Selaik	huki aka be t Jer Kei ajak. rtifika tifika	liaka kar rlaku ndera na narase	n (Bila mi u b Paja Paja Eleki Eleki	oleh man bers agi jak. k a erta tronil	Di a c edia per tatas be k,	rekto di ko di nggu seç rtanç dan dan tida	rat emuc kena na gala paa paa pa	Jendian i sa Lay akt assph	hari hari anksi anan ivitas awab arase arase	
							Petu	ıgas	1																		•	

KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATRA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKAL PINANG

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Nama Pemohon

.

NPWP

.

Alamat Wajib Pajak

NO	NAMA DOKUMEN	Keterangan
	Wajib Pajak Orang Pribadi	
1.	Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.	Ada/Tidak Ada
2.	Asli e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) Wajib Pajak Orang Pribadi.	Ada/Tidak Ada
3.	Fotocopy e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) Wajib Pajak Orang Pribadi.	Ada/Tidak Ada
4.	Asli kartu NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi.	Ada/Tidak Ada
5.	Fotocopy kartu NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi.	Ada/Tidak Ada
	Wajib Pajak Badan Pusat/Cabang	
1.	Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.	Ada/Tidak Ada
2.	Fotocopy Akta Pendirian/SK Penunjukkan Kepala Cabang*)	Ada/Tidak Ada
3.	Asli e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) Wajib Pajak Pengurus.	Ada/Tidak Ada
4.	Fotocopy e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) Wajib Pajak Pengurus.	Ada/Tidak Ada
5.	Fotocopy Kartu NPWP Pengurus **)	Ada/Tidak Ada
6.	Fotocopy Kartu Keluarga Pengurus **)	Ada/Tidak Ada
	Wajib Pajak Instansi Pemerintah	
1.	Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.	Ada/Tidak Ada
2.	Fotokopi SK Penunjukkan pejabat Bendahara Pengeluaran.	Ada/Tidak Ada
3.	Asli e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) pejabat Bendahara Pengeluaran.	Ada/Tidak Ada
4.	Fotocopy e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) pejabat Bendahara Pengeluaran.	Ada/Tidak Ada
5.	Asli kartu NPWP pejabat Bendahara Pengeluaran.	Ada/Tidak Ada
Ġ.	Fotocopy kartu NPWP pejabat Bendahara Pengeluaran.	Ada/Tidak Ada

^{*)} Coret yang tidak perlu

^{**)} tidak merupakan syarat bagi Warga Negara Asing